

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, yaitu hak-hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Dengan hak asasi tersebut, setiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri, peran, dan kontribusinya terhadap kesejahteraan hidup manusia. Untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak tersebut, diperlukan suatu tatanan dalam bermasyarakat yang mampu menciptakan hubungan yang tetap dan teratur antaranggota masyarakat, melalui sistem yang terdiri dari berbagai tatanan lainnya, guna membimbing masyarakat menuju tingkah laku yang selaras dengan kaidah hukum.¹

Sebagai pribadi maupun warga negara, manusia berperan dalam memberikan sumbangan bagi kesejahteraan, sesuai dengan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia, yang merupakan cerminan nilai-nilai luhur bangsa. Hal ini menempatkan manusia dalam kedudukan yang mulia, dengan mengakui harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta menyadari peranannya sebagai makhluk pribadi dan sosial.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia mengakui bahwa setiap individu memiliki harga dan martabat yang sama tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin atau karakteristik pribadi lainnya.² Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui pentingnya

¹ Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Edisi Revisi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2022) hlm.2 dikutip dari bukunya Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 14-15.

² Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm.7.

hak asasi manusia dan telah mengadopsi undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah salah satu regulasi penting dalam hal ini, yang menegaskan hak asasi manusia sebagai anugerah yang melekat pada setiap individu. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap penyiksaan, hak atas kebebasan beragama, hak atas pengadilan yang adil, dan hak atas kebebasan berekspresi.

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan bentuk komitmen yang terus berkembang dan memerlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat. Indonesia juga telah menjadi anggota PBB dan telah menandatangani berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, menunjukkan keterlibatan dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia secara global.

Hak Asasi Manusia juga dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pada bagian umum, bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan, yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, non-diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan,

yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.³

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi global, berbagai kemajuan dalam bidang kesehatan pun turut mengalami lonjakan signifikan. Perkembangan teknologi di bidang kesehatan telah membuka jalan bagi hadirnya berbagai bentuk intervensi medis yang mendobrak batas-batas reproduksi alami. Salah satu bentuknya adalah teknologi reproduksi berbantu (*assisted reproductive technology/ART*), yang mencakup prosedur *in vitro fertilization (IVF)* atau yang dikenal sebagai teknologi bayi tabung.

Bayi tabung merupakan salah satu bentuk intervensi medis modern dalam bidang reproduksi yang dilakukan melalui proses pembuahan di luar tubuh wanita, di mana sel telur dan sperma dipertemukan dalam laboratorium untuk kemudian ditanamkan ke dalam rahim. Teknik ini dikenal juga dengan istilah *in vitro fertilization (IVF)* dan awalnya dikembangkan sebagai solusi bagi pasangan suami istri yang mengalami infertilitas atau gangguan kesuburan, baik karena faktor medis maupun kondisi biologis tertentu. Keberadaan teknologi ini telah membuka harapan baru bagi banyak pasangan yang secara alami tidak dapat memperoleh keturunan, sekaligus menandai era baru dalam praktik reproduksi berbantu yang semakin kompleks dan berkembang pesat.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara jelas mengatur mengenai pengembangan dan penyelenggaraan teknologi kesehatan. Pasal 334 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa teknologi kesehatan

³ Penjelasan Bagian Umum UU No 17 Tahun 2023.

⁴ Muntaha, "*Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Indonesia*", Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 25, No.1, 2013.

diselenggarakan, dihasilkan, diedarkan, dikembangkan, dan dievaluasi melalui penelitian, pengembangan, dan pengkajian untuk peningkatan Sumber Daya Kesehatan dan Upaya Kesehatan.⁵ Namun, kemajuan teknologi tidak berhenti pada prosedur bayi tabung semata. Seiring waktu, praktik *in vitro fertilization* (IVF) berkembang lebih lanjut dan melahirkan bentuk teknologi reproduksi yang lebih kompleks, yakni praktik sewa rahim atau yang dikenal sebagai surogasi. Dalam praktiknya, teknologi ini berkembang menjadi lebih kompleks dengan munculnya opsi sewa rahim atau surogasi.

Surrogacy adalah transfer embrio yang merupakan keturunan genetik dari orang tua genetik melalui *in vitro fertilization* (IVF) ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*). Teknik bayi tabung dan surogasi (sewa rahim) adalah dua prosedur yang berbeda dalam konteks reproduksi buatan, tetapi keduanya seringkali berkaitan karena keduanya dapat digunakan bersama-sama untuk membantu pasangan yang mengalami masalah kesuburan untuk memiliki anak.

Proses dari praktik sewa rahim ini sebagai berikut :

1. Pembuahan sel telur dan sperma dilakukan di luar rahim, misalnya di cawan petri
2. Hasil pembuahan ditanamkan ke dalam rahim wanita lain
3. Ibu pengganti akan mengandung dan melahirkan bayi
4. Ibu pengganti menyerahkan bayi kepada pasangan suami istri yang merupakan orang tua biologis

Ada dua bentuk surogasi yaitu surogasi dengan cara tradisional dan surogasi dengan cara gestasional. Dalam surogasi tradisional, sel telur dari ibu pengganti atau

⁵ Pasal 334 UU No 17 Tahun 2023.

donor digunakan bersama dengan sperma pasangan atau donor untuk pembuahan, dan embrio yang dihasilkan kemudian ditanamkan ke rahim ibu pengganti untuk dikandung dan dilahirkan. Dalam surogasi gestasional, embrio yang dihasilkan dari sel telur dan sperma pasangan biologis ditanamkan ke rahim ibu pengganti tanpa ada ikatan genetik dengan ibu pengganti. Meski berbeda, surogasi dan bayi tabung saling terkait dan kerap digunakan bersamaan.

Kedua prosedur ini dapat digunakan bersama-sama dalam konteks surogasi tradisional, di mana sel telur dari wanita lain (bukan ibu pengganti) atau donor digunakan bersama dengan sperma pasangan biologis untuk membentuk embrio yang kemudian ditanamkan ke rahim ibu pengganti untuk dikandung dan dilahirkan.

Praktik ini memunculkan persoalan hukum dan etika. Di beberapa negara, surogasi diatur dengan ketentuan ketat. Namun di Indonesia, belum ada regulasi khusus yang mengatur surogasi. Dalam PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi hanya memperbolehkan kehamilan buatan bagi pasangan suami istri sah, yang secara implisit melarang keterlibatan pihak ketiga seperti ibu pengganti. Akibatnya, praktik surogasi kerap dilakukan diam-diam dan informal, tanpa kepastian hukum, seperti yang terjadi di kasus yang pernah muncul di daerah Mimika-Papua.

Pada Pasal 40 ayat (1) dalam PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur bahwa kehamilan buatan hanya diperbolehkan bagi pasangan suami istri yang sah. Namun, tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai surogasi. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan konservatif terhadap teknologi reproduksi yang melibatkan pihak ketiga, seperti ibu pengganti. Dari aspek hukum keluarga, Pasal 42 UU Perkawinan mengakui anak sah hanya yang lahir dari perkawinan yang sah, sehingga status anak hasil surogasi dapat menimbulkan polemik hukum.

Dalam sudut pandang hukum pidana Indonesia, surogasi atau praktik penggantian rahim tidak diatur secara khusus dalam undang-undang pidana. Namun, sudah termuat secara tidak langsung dalam UU Kesehatan pada Pasal 58 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun praktik surogasi belum diakui secara hukum positif, potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan eksploitasi perempuan tetap nyata, hal ini menjadi persoalan serius karena praktik surogasi berpotensi melibatkan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, seperti pemalsuan identitas pada dokumen kelahiran (Pasal 263 KUHP), eksploitasi perempuan (UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO) atau bahkan perdagangan anak. Namun karena tidak ada ketentuan eksplisit yang mengatur, penegakan hukum terhadap praktik ini masih bersifat interpretatif dan terbatas.

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 432 menyebutkan bahwa komersialisasi organ tubuh dapat dikenai pidana. Jika sewa rahim dikategorikan sebagai bentuk komersialisasi rahim, maka praktik ini bisa dijerat pidana, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk komersialisasi tubuh manusia, yang pada dasarnya dilarang dalam hukum kesehatan nasional. Dalam kondisi tertentu, ketentuan ini dapat diperluas melalui pendekatan yuridis sebagai dasar pemidanaan terhadap praktik surogasi yang dilakukan tanpa perlindungan hukum meskipun sifatnya masih interpretatif dan tidak eksplisit.

Sistem hukum pidana yang berlaku saat ini di Indonesia masih mengacu pada hukum warisan kolonial Belanda, yang mungkin memerlukan penyesuaian dengan perkembangan sosial dan budaya dalam masyarakat Indonesia. Ketika ada kekosongan

norma atau ketiadaan peraturan yang spesifik mengenai suatu masalah, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlindungan hukum yang memadai.⁶

Sebagai bagian dari dinamika perkembangan hukum, penting untuk mereformasi dan menyesuaikan peraturan hukum dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, upaya untuk mengatasi kekosongan norma dan mengatur praktik sewa rahim secara lebih rinci dan tegas dapat membantu mencapai kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

Pengembangan regulasi terkait sewa rahim tentu merupakan tugas yang kompleks dan memerlukan perhatian yang matang dari para pembuat kebijakan, ahli hukum, praktisi medis serta melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk masyarakat sipil dan kelompok kepentingan lainnya. Selain menimbulkan persoalan dalam aspek hukum pidana dan kesehatan, praktik sewa rahim juga tidak dapat dilepaskan dari dimensi ekonomi, agama, dan budaya. Ketiga aspek ini memegang peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap praktik surogasi, terutama dalam konteks negara seperti Indonesia yang memiliki latar belakang sosial, religius, dan budaya yang kuat. Untuk memahami kompleksitas praktik ini secara utuh, perlu juga dianalisis bagaimana praktik sewa rahim berdampak terhadap struktur sosial-ekonomi masyarakat, nilai-nilai keagamaan yang dianut, serta norma-norma budaya yang berlaku.

Dari sudut pandang ekonomi, praktik sewa rahim kerap melibatkan perempuan dari kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah yang rentan terhadap eksploitasi. Ketimpangan ekonomi antara pihak yang menyewa dan pihak yang

⁶ Gamal Abdul Nasir, "*Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat*", Jurnal Hukum Replik, Vol.5, No.2, September 2017.

menjadi ibu pengganti menciptakan relasi kuasa yang timpang dan rentan terhadap pelanggaran hak.

Dalam perspektif agama, khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, praktik sewa rahim dinilai bertentangan dengan prinsip keturunan yang sah (nasab) dan keutuhan keluarga. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan menolak praktik ini karena dianggap tidak memenuhi syarat kehamilan dalam pernikahan yang sah.

Dari aspek budaya, masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kehormatan perempuan, sehingga meminjamkan rahim kepada pihak lain untuk keperluan komersial sering dipandang tidak etis dan menyimpang dari norma-norma sosial.

Berdasarkan permasalahan mengenai kekosongan hukum terhadap praktik sewa rahim (surogasi), khususnya dalam aspek hukum pidana, penulis memandang perlu untuk melakukan kajian yuridis terhadap praktik tersebut dalam perspektif sistem hukum pidana di Indonesia.

Kajian ini bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, seperti eksploitasi perempuan atau anak-anak, yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum pidana. Namun, dalam konteks hukum pidana positif, dikenal asas legalitas, yaitu bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur sebelumnya dalam perundang-undangan.

Merujuk pada asas legalitas, ketiadaan aturan yang secara tegas melarang atau memidana praktik sewa rahim (surogasi) menimbulkan kekosongan hukum dalam KUHP. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut

status hukum praktik surogasi yang masih dianggap “ilegal” namun belum jelas pengaturannya dalam hukum positif Indonesia. Kajian ini ditujukan untuk menelaah sejauh mana praktik surogasi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, mengidentifikasi potensi delik yang relevan, serta membandingkannya dengan sistem hukum di negara lain yang telah mengatur surogasi secara komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang penting untuk melakukan kajian yuridis terhadap praktik sewa rahim dari perspektif hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK SEWA RAHIM ATAU SUROGASI DALAM PANDANGAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pandangan Hukum Pidana Indonesia terhadap Praktik Sewa Rahim atau Surogasi di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Perbandingan Hukum Pidana terhadap Praktik Sewa Rahim di Beberapa Negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana terhadap praktik sewa rahim (surogasi).

2. Untuk mengkaji lebih dalam pandangan dan perbandingan regulasi praktik sewa rahim antar beberapa negara terkhusus dalam aspek pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi literatur, terkhusus dalam bidang hukum kesehatan, agar dapat memberikan pemahaman mengenai urgensi isu praktik sewa rahim (surogasi) di Indonesia.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis dan meningkatkan kualitas penulis dalam melakukan penelitian hukum terkait isu serupa kedepannya.
3. Sebagai bahan rujukan bagi penulis lainnya ketika akan membuat kerja karya tulis sejenisnya.

E. Metode Penelitian

Setiap kegiatan penelitian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akademik terhadap suatu objek kajian dalam rangka menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian juga bertujuan untuk memperoleh berbagai informasi, gagasan pokok serta pandangan dari para ahli yang relevan dengan ruang lingkup permasalahan yang diteliti. Dalam prosesnya, penelitian harus dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur agar hasil yang diperoleh memiliki validitas ilmiah.⁷

Untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan serta memiliki tingkat kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pengumpulan data yang akurat dan relevan dengan topik pembahasan. Data tersebut diharapkan mampu mendukung analisis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian harus dilakukan secara cermat dengan berpedoman

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.2.

pada metode yang tepat. Pemilihan metode penelitian menjadi hal yang penting guna menjamin validitas dan keandalan hasil yang diperoleh. Adapun pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, karena fokus utama kajian terletak pada norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah kesesuaian dan keterkaitan antara aturan hukum, baik dalam konteks sinkronisasi vertikal antar hierarki peraturan, maupun sinkronisasi horizontal antar peraturan setingkat. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan keselarasan norma hukum dengan doktrin atau pendapat para ahli hukum. Maka dari itu, penulis menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam menganalisis permasalahan.

a. Pendekatan undang-undang

Pendekatan undang-undang adalah sebuah metode penelitian yang menelaah semua peraturan perundang-undangan. Hal ini guna mengamati adakah konsistensi maupun kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.⁸

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan ketika penelitian berada pada ruang lingkup yang mengkaji suatu konsep yang memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya. Konsep itu sendiri adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang terkadang menunjuk pada hal-hal yang partikular.¹⁰ Fungsi dari konsep ini adalah

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 133.

⁹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2006, hlm.313.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* Hlm.306.

untuk memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pandang pengetahuan dalam pikiran-pikiran dan atribut-atribut tertentu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu.¹¹ Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan pengetahuan dan teori tentang objek penelitian yang telah ada kemudian digunakan untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian secara lebih lengkap dan terperinci.

3. Bahan Hukum yang Digunakan

Sebagai bahan penelitian normatif maka penelitian ini lebih baik menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berdasarkan pada data sekunder antara lain yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.25.

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
 6. dan lain sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder

Berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini digunakan agar dapat membantu menganalisa dan memahaminya, seperti teori-teori dan pendapat para sarjana, buku-buku dan makalah lainnya.

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustakaan yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi serta pengumpulan data melalui media internet. Mengenai teknis dan metode pengumpulan bahan hukum penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara:

1. Investasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian
2. Merangkum pendapat-pendapat para pakar yang ada di dalam literatur yang digunakan oleh penulis untuk menulis penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data-data, maka penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara sebagai berikut:

a. Pengolahan data

Data yang diperoleh diolah dengan cara *editing*. *Editing* yaitu data yang telah diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah.¹²

b. Analisis Data

Data yang diolah selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undang, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait dan logika dari penulis.

¹² Bambang Waluyo, Op.Cit. Hlm.125.